

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan memang menjadi salah satu unsur dari kehidupan. Budaya dan adat istiadat telah menjadi bagian penting sebagai ciri khas dan identitas. Indonesia yang memiliki kebhinekaan dengan berbagai budaya dan adat istiadat dari masing-masing daerahnya. Dari setiap daerah memiliki budaya dan adat istiadatnya sendiri, yang memungkinkan adanya perbedaan budaya dan adat istiadat dari daerah satu dengan daerah lain di Indonesia.

Salah satu adat yang kental dalam masyarakat yakni ketika akan mengadakan hajatan atau mengundang masyarakat dalam acara tasyakuran perkawinan ataupun sunatan. Dalam hal ini, setiap daerah memiliki adatnya masing-masing dan dengan caranya masing-masing. Budaya mengundang keluarga, tetangga, dan kerabat dalam sebuah acara tasyakuran pernikahan atau *Walimatul ‘Urs* sangat lazim dilakukan di masyarakat dari sejak dulu hingga saat ini.

Mengundang artinya memanggil supaya datang, mempersilakan hadir atau meminta seseorang untuk pergi ke suatu acara. Budaya mengundang kerabat dalam acara hajatan berarti mempersilahkan kerabat untuk menghadiri acara hajatan yang akan dilaksanakan.

Walimah sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penyelenggaraan *Walimatul 'Urs* merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga,ketika menyelenggarakan acara *Walimatul 'Urs* juga harus berdasarkan nilai-nilai ibadah dan tidak boleh dilaksanakan secara berlebih-lebihan sehingga menimbulkan rasa *riya*'. Tujuan dari diselenggarakannya acara hajatan pernikahan atau *walimah* itu sendiri yakni untuk mengumumkan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin telah secara resmi menikah. Sehingga terhindar dari adanya fitnah dari masyarakat.

Walimatul 'Urs hukumnya wajib dan diusahakan dilaksanakan sesederhana mungkin dan dalam *walimah* hendaknya diundang orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-jeleknya makanan. Sabda Nabi SAW:

"Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." (Hadits Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah).¹

Dari hadits di atas juga dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan pelaksanaan acara *walimah* dengan mengundang orang-orang miskin. Kemudian bagi orang yang diundang dalam acara *walimah* wajib hukumnya untuk menghadiri undangan tersebut, apabila tidak hadir maka

¹ Djamiludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), h. 26.

telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Ada hadits lain yang juga mewajibkan untuk memenuhi undangan *Walimatul ‘Urs*. Dalil yang menyatakan hukum menghadiri *Walimatul ‘Urs* adalah sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا دُعَى أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ²

“Dari Umar r.a katanya Rasulullah SAW bersabda: apabila salah seorang dari kamu diundang kepada jamuan perkawinan, hendaklah diperkenankannya.”³

Setiap daerah memiliki berbagai macam tradisi yang dilakukan dalam melaksanakan pesta perkawinan atau *Walimatul ‘Urs*, baik sebelum acara pernikahan ataupun ketika upacara pernikahan dilaksanakan. Masyarakat Jawa mempunyai tradisi yang disebut *Punjungan* yang dilaksanakan ketika akan melakukan upacara pernikahan. *Punjungan* ini artinya pemberian hadiah berupa makanan pada saat memiliki hajat. Tradisi *punjungan* biasanya dilakukan beberapa hari sebelum acara *Walimatul ‘Urs* dilaksanakan.

Dengan perkembangan zaman saat ini, fungsi dari *punjungan* mengalami perubahan. Ketika zaman dulu, *punjungan* diberikan sebagai tanda penghormatan, kasih sayang, dan hadiah kepada keluarga, kerabat, tetangga maka saat ini telah mengalami perubahan dari segi fungsi dan tujuannya. Bukan hanya itu saja, dari bentuk, pelaksanaan dan penerima *punjungan* juga mengalami perubahan. Biasanya tadisi *punjungan* ini juga

² Fachruddin HS., *Terjemah Hadist Shahih Muslim II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 168.

³ *Ibid*

dilakukan ketika hari bahagia sebagai bentuk rasa syukur, berbagi kebahagiaan, memberitahu dan meminta do'a restu untuk mengadakan acara pesta pernikahan dan saat ini bahkan dijadikan sebagai undangan. *Punjungan* biasanya berisi makanan mulai dari nasi putih, sayuran biasanya dua sampai tiga macam, ayam goreng dan kerupuk yang diwadahkan kotak nasi ataupun kantong kresek. Seiring perubahan waktu, *punjungan* juga ada yang menggunakan bahan mentahan seperti beras, telor mentah, mie instan, gula, teh dan kopi. Bukan hanya itu, adapula yang memberikan *punjungan* berupa kue atau roti. Sekarang ini *punjungan* digunakan sebagai alat untuk mengundang seseorang untuk menghadiri acara pesta pernikahan atau *Walimatul 'Urs*. Dalam masyarakat sekarang ini, apabila seseorang menerima *punjungan* dan tidak menghadiri acara pesta pernikahan atau *Walimatul 'Urs* pada yang memberikan *punjungan* maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar dan akan mendapatkan perlakuan yang sama ketika orang tersebut memiliki hajat sendiri. Sehingga *punjungan* ini seolah menjadikan kewajiban seseorang yang mendapatkannya untuk menghadiri sebuah acara pesta pernikahan atau *Walimatul "Urs*.

Hal ini menjadi sangat menarik untuk dianalisis dan dikaji secara mendalam terkait tradisi *punjungan* ini yang mengakibatkan munculnya kewajiban untuk menghadiri acara *Walimatul 'Urs* bagi orang yang menerima *punjungan* menurut hukum islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengupas dan meneliti fenomena adat yang terjadi dalam masyarakat ini

menjadi skripsi yang berjudul “*TRADISI PUNJUNGAN WALIMATUL ‘URS di DESA SIRAU*”.

B. Definisi Operasional

Supaya menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai definisi-definisi dalam istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, adapun beberapa istilah yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Tradisi

Menurut Mardimin, tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat dan merupakan kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat.⁴ Menurut Soerjono Soekamto, tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama.⁵ Sementara menurut Harapandi Dahri, tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus-menerus dengan simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunitas.⁶ Sehingga berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan perilaku masyarakat yang sudah lama dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan.

⁴ Johanes Mardimin,*Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta:Kanisius , 1994), hlm.12

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.181

⁶ Harapandi Dahri, *Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, (Jakarta: Citra, 2009), hlm.76

2. Punjungan

Kata *punjungan* sebenarnya merupakan bahasa Jawa yang diartikan sebagai pemberian berupa makanan sewaktu mempunyai hajat, dsb. Masyarakat Jawa sejak jaman dahulu telah menggunakan kata *punjungan* sebagai sebutan ketika akan memberikan undangan sebuah acara hajatan. *Punjungan* ini biasanya berupa nasi, lauk-pauk, dan sayuran. Biasanya masyarakat Jawa memberikan *punjungan* sebagai undangan hanya kepada tetangga dekat, kerabat dekat, dan orang yang dihormati seperti para sesepuh dan tokoh masyarakat. Selain sebagai undangan sebuah hajatan, *punjungan* juga memiliki maksud untuk memohon doa restu bahwa yang memberikan *punjungan* akan mengadakan hajatan.

3. Walimatul ‘Urs

Walimatul ‘Urs terdiri dari dua kata, yakni *al-walimah* dan *al-‘urs*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata (الوليم) dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta, yang *jama’* nya (ولائم). Sedangkan *al-‘urs* secara bahasa juga berasal dari bahasa Arab , yakni (أعراس) yang *jama’*-nya adalah (أعراس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan peseta.⁷

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak untuk penghelatan diluar perkawinan. Sebagian Ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makanan, untuk setiap kesempatan

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 507.

mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.⁸

Pengertian *Walimatul ‘Urs* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.⁹ Menurut Imam Syafi’i, bahwa *walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.¹⁰

4. Desa Sirau

Sirau adalah Desa di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Topografi merupakan dataran rendah dengan sedikit cekungan sehingga bila dimusim hujan merupakan tempat berkumpulnya air dari daerah-daerah sekitar yang membuat pertanian tanaman padi menjadi terkendala karena genangan air di lahan sawah. Desa Sirau berbatasan dengan Desa Kebarongan dan Desa Sidamulya di sebelah Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pucung Lor dan Desa Sikanco, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Grujungan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sibalung dan Desa Nusamangir.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media,2006), hlm. 155

⁹ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 400.

¹⁰ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, t.t), h. 68.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas penulis merumuskan beberapa masalah guna mempermudah penelitian yang penulis bahas, diantaranya:

1. Bagaimanakah tradisi *punjungan Walimatul ‘Urs* di desa Sirau?
2. Bagaimanakah perspektif hukum islam tentang tradisi *punjungan* di desa Sirau?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai tradisi *punjungan Walimatul ‘Urs* yang ada di Desa Sirau
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai tradisi *punjungan*

E. Kegunaan Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumber informasi dalam mengembangkan pengetahuan mengenai tradisi *punjungan*
2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat yang akan mengundang acara hajatan
3. Menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai tradisi *punjungan Walimatul ‘Urs*

F. Telaah Pustaka

Supaya dalam penelitian yang dilakukan penulis tidak ada pengulangan penelitian dan agar terhindar dari duplikasi objek penelitian lain sehingga penulis melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka ini bertujuan agar mengetahui persamaan dan perbedaan dari objek penelitian yang penulis teliti

dengan objek penelitian lain yang sudah pernah dilakukan penelitian. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang telah penulis telusuri yakni:

1. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Depok: Rajawali Pers, 2018 dalam buku ini menjelaskan tentang pengertian *walimah*, dasar hukum *walimah*, bentuk *walimah*, dan hikmah *walimah*. Selain itu juga memaparkan mengenai pernikahan yang menyimpang dari Ajaran agama di zaman modern.
2. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008 dalam buku tersebut menjelaskan mengenai kaidah hukum islam. Selain itu juga memberikan penjelasan terkait beberapa metode *ijtihad*, yakni *Istihsan*, *Mashalih al-Mursalaat*, *Istishab*, *'Urf*, *Syar'u Man Qablina*, *Madzhab Shahabi dan Zara'i*. Diantaranya *'urf* atau *'adat* yang artinya suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan dan dikenali orang banyak. Apa yang telah biasa dilakukan (biasa dilakukan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai “*'adat* orang itu”, namun tidak dapat dikatakan sebagai “*'urf* orang itu”.¹¹
3. Faishal bin ‘Abdul Aziz ‘AliMubrok, *Nailul Authar*, terj. Adib bisri musthafa dkk., *Jilid 6* Semarang: As-syifa’, 1994 dalam buku tersebut menjelaskan pendapat yang masyhur dari para Ulama memang mengatakan, bahwa memenuhi undangan *walimah* itu hukumnya wajib. Hal tersebut dipertegas oleh mayoritas jumhur, ulama-ulama dari kalangan madzhab Syafi'i dan ulama-ulama dari kalangan madzhab

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 412.

Hambali. Menurut mereka, hukum memenuhi undangan *walimah* malah *fardhu 'ain* dan pendapat mereka juga didukung oleh imam Malik.

4. Suwardi Endaswara, *Etika Hidup Orang Jawa*, Jogjakarta: Narasi (anggota IKPAI), 2010 dalam buku tersebut menjelaskan bahwa makanan yang dibagikan sebagai bentuk melestarikan tradisi menunjukan bahwa tradisi dan makanan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan .
5. Marcel Mauss, *Pemberian Bentuk Dan Fungsi Pertukaran Di Masyarakat Kuno* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992 dalam buku tersebut menjelaskan bahwa kewajiban memberi *punjungan* dan sumbangana ada tiga yakni kewajiban memberi, kewajiban menerima dan kewajiban membayar kembali.
6. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi revisi Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015 dalam buku tersebut menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
7. Skripsi “DYAH LUPITASARI” (TRADISI MUNJUNG DI DALAM PESTA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA AIR PANAS KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU) Universitas Riau, menjelaskan perbedaan antara tradisi *munjung* pada jaman dulu dengan tradisi *munjung* saat ini, dan hanya berlingkup

pada pernikahan adat Jawa saja. Perubahan yang terjadi didalam penggunaan tradisi *munjung* didalam pesta pernikahan pada masyarakat Desa Air Panas sedikit berpengaruh terhadap nilai yang ada didalam masyarakat. Nilai-nilai yang telah berkembang saat ini tidak dapat dipungkiri sudah berbeda dengan nilai yang dulu ada. Masyarakat sekarang cenderung menghargai pencapaian pesta yang dilaksanakan secara besar-besaran dengan jumlah *punjungan* yang banyak dibanding dengan masyarakat yang hanya melakukan syukuran saja. Dengan perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat yang mengalami fase naik turun tradisi ini tetap dipakai dan dilestarikan.

8. Skripsi “ ANISAH” (PERGESERAN NILAI TRADISI *MUNJUNG* DALAM PERNIKAHAN STUDI DI DESA NGLINDUK KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menjelaskan mengenai adanya pergeseran nilai, tradisi *munjung* yang sudah ada sejak jaman dulu biasanya dilaksanakan menjelang hari raya Idhul Fitri atau menjelang perayaan pesta, baik pesta pernikahan, *khitanan* atau bahkan kelahiran. Tujuan dari pemberian *munjung* adalah digunakan untuk menunjukkan penghormatan dan kasih sayang. Orang yang mendapatkan *punjungan* adalah orang yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi pemberi *punjungan*. Namun sekarang ini masyarakat desa Nginduk menggunakan *punjungan* sebagai pengganti undangan menjelang pesta pernikahan, tentu hal tersebut disadari dan disepakati bersama oleh masyarakat

Nglinduk, tidak hanya itu orientasi masyarakat terhadap fungsi *punjungan* yang semula digunakan untuk penghormatan, kasih sayang dan saling berbagi telah bergeser sehingga memunculkan nilai baru bagi pemberian *punjungan* itu sendiri. *Punjungan* yang digunakan sebagai pengganti undangan memiliki nilai ekonomis tersendiri dengan adanya kewajiban untuk memberi sumbangan bagi penerima *punjungan*.

9. Skripsi “MAHFUDZIAH” (PERSEPSI MASYARAKAT JAWA TERHADAP TRADISI *PUNJUNGAN* DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN) Universitas Lampung menjelaskan mengenai bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi *punjungan* yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Berdasarkan skripsi tersebut, menurut tokoh masyarakat disana sudah tidak lagi menggunakan kata *punjungan* lagi tetapi diganti dengan *rantangan*. Tradisi *punjungan* tetap digunakan oleh kalangan masyarakat, meskipun telah bergeser menjadi *rantangan* yang dimaksud oleh masyarakat sebagai *tonjokan*.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap penelitian yang terdahulu, maka penulis meyakini belum ada penelitian atau karya yang secara mendalam dan khusus membahas mengenai tradisi *punjungan* perspektif hukum islam. Dapat diketahui dari skripsi Dyah Lupitasari perbedaannya terlihat dari pembahasan mengenai perubahan penggunaan tradisi *munjung* di desa Air Panas jaman dulu dengan sekarang lebih menitik beratkan pada nilai sosial masyarakat. Sementara pada skripsi Anisah letak

perbedaanya yakni penulis lebih membahas mengenai tujuan tradisi *munjung* yang telah mengalami pergeseran yang tadinya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi suatu undangan acara dan memunculkan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Sedangkan pada skripsi Mahfudziah letak perbedaannya yakni penulis membahas pandangan masyarakat desa Argomulyo yang dulunya menggunakan tradisi *punjungan* kemudian berubah menjadi *rantangan*. Meskipun sudah terdapat karya yang membahas mengenai tradisi *punjungan*, namun penulis membuat perbedaan dengan lebih memberikan penekanan pada pembahasan perspektif hukum Islam untuk membedakan dengan hasil penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tradisi *Punjungan Walimatul ‘Urs* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen)”.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi mengenai materi yang dibahas dalam setiap babnya. Adapun sistematika penulisan ini diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan masalah, rumusan masalah, kegunaan masalah, definisi operasional, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB 11 : LANDASAN TEORI

Pada bab ini, berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian membahas secara umum terkait pengertian tradisi *punjungan*, undangan *Walimatul ‘Urs*, ketentuan menghadiri undangan dan dasar hukum menghadiri undangan *Walimatul ‘Urs*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian yang dilakukan penulis. Metode ini berisi meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian, mencakup tradisi *punjungan* dan analisis tradisi *punjungan* sebagai undangan *Walimatul ‘Urs* perspektif hukum islam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima ini, penulis memaparkan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan, memberikan saran-saran dan ucapan penutup

